



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI ATAMBUA  
JLN. Prof.DR.SOEPOMO

Model :

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara (pasal 209  
ayat(2) KUHAP

Nomor : 4/PID.CR/2020/PN.Atb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Atambua yang  
memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara

Nama Lengkap : FREDERIKUS T. UKAT Alias FREDI ;

Tempat Lahir : Fatubanao ;

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/ 14 Pebruari 1985

Jenis Kelamin : Laki Laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Wehali, Ds. Rai Ulun, Kecamatan

Maka

Timur, Kabupaten Malaka ;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Kepala Desa ;

Susunan Persidangan :

OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH., MH sebagai Hakim;

KONSTANTINUS NAHAS, SH, sebagai Panitera pengganti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penyidik karena telah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan" melanggar Pasal 315 KUHP berdasarkan berkas perkara No.Pol : B/01/IXI/2020/Polsek Malaka Timur tertanggal 22 September 2020 dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, sekitar pukul 19.00 Wita, saat itu korban Pangkrasius Moruk bau, Yasinta Bui Roman, Magdalena Rafu, Risto Meo, Fridus Moruk, Kristoforus Un, Fredi Kole sedang membakar kayu di jalan raya tepatnya didepan rumah Pangkrasius Moruk Bau yang beralamat di Dusun Wehali, Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka untuk menghangatkan badan tidak lama kemudian datanglah saudara Frederikus Ukat dan Mus Asa menghampiri kami dan langsung berkata siapa yang bajingan, siapa yang bajingan lalu Pangkrasius Moruk Bau berkata saya tidak bajingan lalu saudara Frederikus Ukat berkata demikian mengatakan Anjing, pukimao tolo. setelah saudara Frederikus Ukat berkata demikian lalu saudara Kristoforus Un, Fredi Kole dan Mus Asa mengajak saudara Frederikus Ukat ke rumahnya kemudian Pangkrasius Moruk Bau langsung pulang ke rumah, Atas kejadian tersebut saya merasa tidak puas sehingga datang ke Pos Pelayanan Polsek Malaka Timur untuk melaporkannya guna di proses sesuai hukum yang berlaku ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik juga menghadirkan 4 (empat)

Orang saksi dipersidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yaitu:

1. PANGKRASIUS MORUK BAU ;
2. MAGDALENA RAFU;
3. FABIANUS KRISTANTO MEO ;
4. ALFRIDUS PASKALIS MORUK ;
5. KRISTOFORUS UN

Keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Raya depan rumah korban yang beralamat Dusun Wehali, Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka telah mengalami penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa Frederikus Ukat dimana dengan cara berawal korban Pangkrasius Moruk bau, Yasinta Bui Roman, Magdalena Rafu, Risto Meo, Fridus Moruk, Kristoforus Un, Fredi Kole sedang membakar kayu di jalan raya tepatnya didepan rumah Pangkrasius Moruk Bau yang beralamat di Dusun Wehali, Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka untuk menghangatkan abdan tidak lama kemudian datanglah saudara Frederikus Ukat dan Mus Asa menghampiri kami dan langsung berkata siapa yang bajingan, siapa yang bajingan lalu Pangkrasius Moruk Bau berkata saya tidak bajingan lalu saudara Frederikus Ukat berkata demikian mengatakan Anjing, pukimai tolo yang ditujukan kepada korban sehingga korban merasa malu , setelah saudara Frederikus Ukat berkata demikian lalu saudara Kristoforus Un, Fredi Kole dan Mus Asa mengajak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saudara Frederikus Ukat ke rumahnya kemudian Pangkrasius Moruk Bau langsung pulang ke rumah, Atas kejadian tersebut saya merasa tidak puas sehingga datang ke Pos Pelayanan Polsek Malaka Timur untuk melaporkannya guna di proses sesuai hukum yang berlaku \ ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Raya depan rumah korban yang beralamat Dusun Wehali, Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka dimana terdakwa mendengar keributan yang terjadi dirumah korban sehingga terdakwa mendatangi rumah korban dan menemui korban Pangkrasius Moruk bau, Yasinta Bui Roman, Magdalena Rafu, Risto Meo, Fridus Moruk, Kristoforus Un, Fredi Kole sedang membakar kayu di jalan raya tepatnya didepan rumah Pangkrasius Moruk Bau yang beralamat di Dusun Wehali, Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka untuk menghangatkan badan lalu terdakwa mengatakan siapa yang bajingan, siapa yang bajingan lalu Pangkrasius Moruk Bau berkata saya tidak bajingan lalu berkata berkata demikian mengatakan Anjing, pukimai tolo yang ditujukan kepada korban , setelah saudara terdakwa berkata demikian lalu saudara Kristoforus Un, Fredi Kole dan Mus Asa mengajak terdakwa pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini cukup

kemudian menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : FREDERIKUS T. UKAT Alias FREDI ;

Tempat Lahir : Fatubanao ;

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/ 14 Pebruari 1985

Jenis Kelamin : Laki Laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Wehali, Ds. Rai Ulun, Kecamatan

Maka

Timur, Kabupaten Malaka ;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Kepala Desa ;

## PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penyidik karena telah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan " melanggar Pasal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315 KUHP berdasarkan berkas perkara No.Pol : B/01/IXI/2020/Polsek Malaka

Timur tertanggal 22 September 2020 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu:

1. PANGKRASIUS MORUK BAU ;
2. MAGDALENA RAFU;
3. FABIANUS KRISTANTO MEO ;
4. ALFRIDUS PASKALIS MORUK ;
5. KRISTOFORUS UN

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 315 KUHP, sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam menentukan hukuman kepada terdakwa, Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 315 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

2. Menyatakan terdakwa **FREDERIKUS T. UKAT Alias FREDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN RINGAN**";
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) bulan ;
4. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah sebelum habis masa percobaan selama 3(tiga) bulan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH., MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, pada hari ini **Rabu tanggal 30 September 2020** dalam sidang yang terbuka umum dan dibantu oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KONSTANTINUS NAHAS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Atambua dan di hadir oleh **LEANDRO B. DE ARAUJO** penyidik pada

Kepolisian Resort Malaka Sektor Malaka Timor dan terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

**KONSTANTINUS NAHAS, SH**

**OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH.,MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)